



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

LIA KAROLIN, S.FARM., APT. BINTI R.M. BUDI LAKSONO, umur 42 tahun tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Apoteker, tempat kediaman di Perum Mejasem Asri 2 Jalan Segarawana 4 No.12 RT.003 RW 017 Desa Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Nomor Handphone 08156542192, dengan domisili elektronik email karolinlia875@gmail.com, sebagai **Penggugat Kompensi I / Tergugat Rekonpensi I**;

RR. WINDA SISILLIA BINTI BUDI LAKSONO, umur 33 tahun tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Lemahduwur RT.007 / RW 002, Lemahduwur, Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Nomor Handphone 085742010200, dengan domisili elektronik email windasisillia20@gmail.com sebagai **Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II**; Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I dan Penggugat Kompensi II / Tergugat Rekonpensi II Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Kompensi / Para Tergugat Rekonpensi**;

Melawan :

R.RR.MAHARANNY FRECILIA BINTI RM. BUDI LAKSONO, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Pagonggan RT 004 RW 002 Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi,

Hal. 1 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Kabupaten Tegal, sebagai **Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi I**;

NIKE ANGHELIA HADINOTO BINTI BUDI LAKSONO, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Bimantara Blok I no 6 RT 005/RW017, Mejasem Barat, Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II**;

Tergugat Konpensasi I / Penggugat Rekonpensasi I dan **Tergugat Konpensasi II / Penggugat Rekonpensasi II** memberi kuasa kepada, Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H., IMAM ASMARUDIN, S.H.,M.H., dan CHANDRA YUDHA KUSUMA, S.H., pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Dr. FAJAR ARI SUDEWO, S.H.,M.H. yang beralamat di Jl. Pala III Timur No.8 Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, dengan domisili elektronik dengan email : *chandyudh@gmail.com* , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal ADV/89/SK/2023 dibawah Register Nomor: ADV/89/SK/ 2023/PA.Tg. tanggal 21 Juni 2023, Selanjutnya disebut sebagai **“Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi”**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Para Penggugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi dan Para Tergugat Konpensasi / Para Tergugat Rekonpensasi serta saksi kedua belah pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juni 2023 yang diajukan oleh Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 2 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tegal Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg. tanggal 06 Juni 2023 yang telah dirubah secara tertulis tanggal 03 Juli 2023 mengajukan gugatan waris terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 3 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....

Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Para Penggugat dan Para Tergugat bernama Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dengan Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub pada tanggal 06 Februari 1980 di KUA Kecamatan Tegal Barat sebagaimana duplikat kutipan akta nikah nomor: MK.13/K.I/PW.01/ 09/2004 tertanggal 25 Februari 2004,

2.....

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 2.1. Lia Karolin, S.Farm., Apt. Binti R.M. Budi Laksono, lahir di Tegal pada tanggal. 13 Agustus 1981;
- 2.2. Nike Anggelia Hadinoto, SE Binti RM. Budi Laksono, lahir di Tegal pada tanggal 28 Mei 1983;
- 2.3. R.Rr. Winda Sisillia, S.H., M.Kn Binti RM. Budi Laksono, lahir di Tegal pada tanggal 20 April 1990;
- 2.4. R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono, lahir di Tegal pada tanggal 12 Januari 1995;

3.....

Bahwa (empat) orang anak sebagaimana dimaksud dalam posita 2 Gugatan ini, secara bersama-sama digunakan penyebutan Ahli Waris;

4.....

Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2015, ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat kematian nomor: 3376-KM-25052023-0002 tertanggal 25 Mei 2023, dan ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022 karena sakit sebagaimana surat kematian nomor: 3376-KM-25052023-0003 tertanggal 25 Mei 2023;

Hal. 4 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....

Bahwa, almarhum ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhumah ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub ;

6.....

Bahwa pada posita 3 dalam Gugatan ini selanjutnya digunakan penyebutan Pewaris (muwaris);

7.....

Bahwa, pewaris (*muwaris*) meninggal dunia meninggalkan *ahli waris* yaitu sebagai berikut:

7.1. Lia Karolin, S.Farm., Apt. Binti R.M. Budi Laksono;

7.2. Nike Anggelia Hadinoto, SE Binti RM. Budi Laksono;

7.3. R.Rr. Winda Sisillia, S.H., M.Kn Binti RM. Budi Laksono;

7.4. R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono;

8.....

Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, pewaris (*muwaris*) juga meninggalkan harta peninggalan (*miras/maurus*) sebagai berikut:

8.1. Sebidang Tanah Luas 214 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2575 Tanggal 09 Agustus 1990 An R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| ⊙ | Sebelah Kanan | : Rumah Bpk. Budi Laksono; |
| ⊙ | Sebelah Kiri | : Rumah Bpk. Subekti; |
| ⊙ | Bagian Depan | : Jalan Perumahan; |
| ⊙ | Bagian Belakang | : Rumah Ibu Lily; |

Hal. 5 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.2. Sebidang Tanah Luas 173 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2573 Tanggal 09 Agustus 1990 An. Budi Laksono dan Ida Jadidatun terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 19 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|-----------------|-----------------------|
| ⊙ | Sebelah Kanan | : Saluran air; |
| ⊙ | Sebelah Kiri | : Rumah Ibu Maharani; |
| ⊙ | Bagian Depan | : Rumah Bpk sutoro; |
| ⊙ | Bagian Belakang | : Rumah Ibu Atun; |

8.3. Uang tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syariah KC. Tegal Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 38 No. Rek. 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp. 25.000.000,-;

8.4. Uang Deposito Sebesar Rp. 30.000.000,- yang terdapat di Bank Bukopin Tbk. yang sekarang berubah menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan nomor Rekening 3801008018 atas nama R.Rr Maharanny Frecilia;

9.....

Bahwa harta sebagaimana dimaksud dalam angka 8 Gugatan ini, selanjutnya digunakan penyebutan Harta Warisan;

10.....

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan pada posita 8 dan sebagaimana dimaksud dalam posita 10 Gugatan ini, maka Harta Warisan yang belum terbagi adalah:

10.1. Sebidang Tanah Luas 214 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2575 Tanggal 09 Agustus 1990 An R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | | |
|---|---------------|----------------------------|
| ⊙ | Sebelah Kanan | : Rumah Bpk. Budi Laksono; |
| ⊙ | Sebelah Kiri | : Rumah Bpk. Subekti; |

Hal. 6 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



- ⊖ Bagian Depan : Jalan Perumahan;
- ⊖ Bagian Belakang : Rumah Ibu Lily;

10.2. Sebidang Tanah Luas 173 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2573 Tanggal 09 Agustus 1990 An. Budi Laksono dan Ida Jadidatun terletak di Jl. Poso (Printis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⊖ Sebelah Kanan : Saluran air;
- ⊖ Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;
- ⊖ Bagian Depan : Rumah Bpk Sutoro;
- ⊖ Bagian Belakang : Rumah Ibu Atun;

10.3. Uang tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syariah KC. Tegal yang sekarang berubah nama menjadi Bank BSI No. Rek. 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp. 25.000.000,-;

10.4. Uang Deposito Sebesar Rp. 30.000.000,- yang terdapat di Bank Bukopin Tbk. yang sekarang berubah menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan nomor Rekening 3801008018 atas nama R.Rr Maharanny Frecilia;

11.....

Bahwa Harta Warisan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 Gugatan ini, selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

12.....

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. (KHI) mengatur tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris (muwaris) adalah:

a.....

Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

b.....

Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris (muwaris) maupun penagih piutang;

Hal. 7 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.....

Menyelesaikan wasiat pewaris (muwaris);

d.....

Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;

13.....

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) KHI di atas, kewajiban yang sudah dilaksanakan oleh Ahli Waris terhadap pewaris (muwaris) adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris (muwaris) maupun penagih piutang; tidak ada dari pewaris (muwaris);

14.....

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) KHI di atas, salah satu yang belum dilaksanakan oleh Ahli Waris atas kewajibannya terhadap Pewaris (muwaris) adalah membagi Harta Warisan di antara Ahli Waris yang berhak;

15.....

Bahwa Ahli waris belum melaksanakan kewajibannya membagi Harta Warisan sebagaimana yang dimaksud dalam posita 14 dikarenakan :

Salah satu Ahli Waris dalam hal ini Tergugat I menganggap (mengklaim) bahwa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya (rurnah) yang terletak di JL Poso (Perintis Kermerdekaan) CTg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan luas bidang tanah 214 m2, Nomor Buku Tanah 2575 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kotamadya Tegal tercatat atas nama R.R. Maharanny Frecilia, bukan merupakan harta warisan, karena bidang tanah dan bangunan diatasnya tersebut sudah diatas-namakan Tergugat 1;

a. Uang tabungan pada PT. Bank BRI Syariah KC. Tegal yang sekarang berubah nama menjadi Bank BSI No. Rek. 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.000,- ;

Hal. 8 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu bidang tanah dan bangunan di atasnya (rumah) yang terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 19 RT. 013/V11 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan luas bidang tanah 173 m², masih atas nama RM. Budi Laksono yang saat ini pengawasaan secara dokumen berada pada Tergugat II;

16.....

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat sudah berupaya untuk bermusyawarah guna membagi Harta Warisan sebagaimana dimaksud dengan cara kekeluargaan kurang lebih sebagai berikut:

a.....

Pada tanggal 29 Juni 2022 bertempat di Cafe Nakula Para Penggugat dan Para Tergugat sudah bermusyawarah, tetapi belum ada kesepakatan/ kesepemahaman;

b.....

Bahwa karena belum ada kesepakatan/ kesepemahaman dalam pembagian Harta Warisan tersebut, Penggugat II berinisiatif untuk konsultasi kepada yang ahli dalam bidang hukum waris;

c.....

Bahwa Penggugat II konsultasi di Pengadilan. Agama Kota Tegal dengan dihadapkan kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Tegal atas nama Bapak Fitriadi dan dijadwalkan pada tanggal 4 Juli 2022 untuk musyawarah;

d.....

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 4 Juli 2022 bertempat di Pengadilan Agama Kota Tegal bermusyawarah dengan dimediasi oleh Bapak Fitriadi;

e.....

Bahwa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud, disarankan harta warisan dibagi secara merata;

Hal. 9 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.....

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KHI, yaitu "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan;

18.....

Bahwa dalam hal ini Para penggugat sangat khawatir dan untuk menjamin obyek-obyek sengketa tersebut diatas tidak dialihkan oleh Para Tergugat, sedangkan perkara di Pengadilan Agama Tegal ini belum selesai pemeriksaannya, maka untuk adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta warisan yang dikuasai para Tergugat;

19.....

Bahwa gugatan waris ini berdasarkan bukti-bukti outentik, oleh karenanya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada permohonan banding, verzet dan kasasi;

20.....

Bahwa Tergugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan uraian di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 03 Januari 2015, ayah kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana surat kematian nomor: 3376-KM-25052023-0002 tertanggal 25 Mei 2023, dan ibu kandung Para Penggugat dan Para Tergugat yang bernama: Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal dunia pada tanggal 17

Hal. 10 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 karena sakit sebagaimana surat kematian nomor: 3376-KM-25052023-0003 tertanggal 25 Mei 2023;

3. Menetapkan bahwa:

- a. Lia Karolin Binti RM. Budi Laksono (Penggugat I);
- b. Nike Anggelia Hadinoto Binti RM. Budi Laksono, (Tergugat I);
- c. R. Rr. Winda Sisililia Binti RM. Budi Laksono (Penggugat II);
- d. R.R. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono (Tergugat I);

Adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Bapak R.M. Budi Laksono dan Almarhumah Ibu Ida Jadidatun Farkhanah.

4. Menetapkan bahwa obyek sengketa berupa:

- a. Sebidang Tanah Luas 214 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2575 Tanggal 09 Agustus 1990 An. R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⊗ Sebelah Kanan : Rumah Bpk. Budi Laksono;
- ⊗ Sebelah Kiri : Rumah Bpk. Subekti;
- ⊗ Bagian Depan : Jalan perumahan;
- ⊗ Bagian Belakang : Rumah Ibu Lily;

- b. Sebidang Tanah Luas 173 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2573 Tanggal 09 Agustus 1990 An. Budi Laksono dan Ida Jadidatun terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 19 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⊗ Sebelah Kanan : Saluran air;
- ⊗ Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;

Hal. 11 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊗ Bagian Depan : Rumah Bpk sutoro;

⊗ Bagian Belakang : Rumah Ibu Atun;

c. Uang tabungan Haji pada PT. Bank BRI Syariah KC. Tegal Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 38 No. Rek. 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000,000,-;

d. Uang Deposito Sebesar Rp. 30.000.000,- yang terdapat di Bank Bukopin Tbk. yang sekarang berubah menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. dengan nomor Rekening 3801008018 atas nama R.Rr Maharanny Frecilia;

Adalah harta warisan (boedelwaris) dari Pewaris (muwaris) Bapak RM. Budi Laksono dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah yang harus dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat;

5. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Harta Warisan dari Pewaris (muwaris) yang selanjutnya dibagi waris diantara Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai porsi dan haknya masing-masing;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan;

8. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidier:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan;

Hal. 12 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, sehingga kedua belah pihak diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi;

Bahwa para pihak telah bersepakat untuk memilih Nofia Mutiasari, S.Ag., MH., Hakim Pengadilan Agama Tegal, untuk bertindak sebagai Mediator dan berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi bertanggal 05 Juli 2023 yang disampaikan oleh Mediator tersebut, upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi *tidak berhasil*, meskipun demikian pengadilan setiap persidangan tetap berupaya mendamaikan para Penggugat dengan Para Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan oleh Para Penggugat telah dilakukan perubahan secara tertulis tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa dalam salah satu petitum gugatannya Para Penggugat memohon ditetapkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);

Bahwa atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) tersebut Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil dan menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Sebelum memutuskan putusan akhir :

1. Menolak permohonan sita (*Conservatoir beslag*) tersebut;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Juli 2023 yang diunggah pada aplikasi *e-court* yang telah telah diverifikasi pada tanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang mengadili perkara A Quo, karena yang berwenang mengadili perkara A Quo adalah Peradilan Umum; Bahwa Pengadilan Agama dalam menjalankan peradilannya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*) / RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) jo. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009

Hal. 13 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatannya menguraikan dalil adanya harta tidak bergerak peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat, diantaranya yakni Sebidang Tanah dan bangunan Luas 214 M², No. Buku Tanah 2575 yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;

Bahwa tanah obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 2575, Luas 214 M², atas nama R.R. Maharanny Frecilia sebelumnya adalah milik Tergugat I, namun saat ini tanah obyek sengketa tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain, yakni telah dijual kepada Mardiana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. Sehingga SHM No. 2575 bukan lagi atas nama R.R. Maharanny Frecilia, melainkan sudah atas nama Mardiana;

Berdasarkan bukti Akta Jual Beli dan peralihan nama dalam SHM tersebut menunjukkan fakta bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah bukan tanah milik Tergugat I lagi, melainkan sudah beralih kepemilikan kepihak lain, hal itu menunjukkan bahwa dalam perkara A Quo ada sengketa milik, sehingga tidak relevan dan tidak berdasar apabila Para Penggugat mempersoalkan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 2575, Luas 214 M², atas nama Mardiana disengketakan di Pengadilan Agama sebagai tanah harta peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

Oleh karenanya Para Penggugat harusnya membuktikan terlebih dahulu melalui pembuktian diperadilan umum apakah tanah yang tercatat dalam SHM No. 2575, Luas 214 M², atas nama Mardiana adalah milik Mardiana atau harta peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

Hal. 14 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmana telah bersesuaian pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan : *"Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian waris masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, tapi termasuk kewenangan Peradilan Umum."* (Yahya Harahap Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Edisi kedua: 2003:152);

Dan dipertegas lagi dengan diaturnya ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menentukan :

"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 dan Yurisprudensi tetap tersebut diatas, maka Para Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum;

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang mengadili perkara A Quo, mengingat dalam perkara A Quo terdapat sengketa milik dan kewenangan Peradilan Agama tidak menjangkau hal tersebut, oleh karenanya sebelum pokok perkara diperiksa mohon majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu;

2. Gugatan para penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

- a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi harta warisan adalah diantaranya 2 bidang tanah yang bukti kepemilikannya berupa dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal, berupa surat buku tanah Nomor 2575 yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia namun saat ini sudah beralih kepemilikan menjadi

Hal. 15 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. Sehingga manakala dokumen kepemilikan tersebut dipersiapkan maka pihak yang ditarik dalam perkara A Quo terbukti tidak lengkap, sebab pemilik SHM No. 2575 atas nama Mardiana, PPAT yang membuat AJB dan kantor BPN tidak ikut ditarik sebagai pihak, seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga mempermasalahkan harta warisan peninggalan berupa uang yang telah tersimpan dalam tabungan di PT. Bank BRI Syariah KC Tegal Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 38 dengan No. Rek. 1025884643, atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari ketika terjadi pembagian, dari pihak Bank juga seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga dalam perkara, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat yang demikian adalah tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas mohon dianggap juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, baik dalam posita gugatan maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam jawaban pokok perkara ini;

Hal. 16 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Tergugat membenarkan dalil posita pada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan nomor 7, sepanjang Para Tergugat dan Para Penggugat adalah anak kandung dari pasangan R.M. Budi Laksono dan Ida Jadidatun Farkhanah, namun Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

4. Bahwa Para Tergugat selanjutnya akan menanggapi dalil-dalil Posita Gugatan Penggugat pada nomor 8 s/d nomor 11 terkait dengan harta-harta yang menurut Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat dan para Tergugat sebagai berikut :

a. Sebidang Tanah dan bangunan SHM No. 2575 Luas 214 M², yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak dalil dari para penggugat yang memasukkan dan mempermasalahkan rumah tersebut dalam gugatan karena rumah tersebut sudah menjadi milik tergugat i, dan saat ini sudah beralih kepemilikan kepada pihak ketiga menjadi atas nama mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II luruskan dan jelaskan bahwa benar ada sebidang tanah dan bangunan Luas 214 M², No. Buku Tanah 2575 yang diterbitkan BPN Kota Tegal, semula atas nama R.R. Maharanny Frecilia, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, namun tanah dan bangunan tersebut adalah bukan merupakan harta warisan yang belum terbagi sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat, sebab obyek sengketa tersebut adalah sudah menjadi milik Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia) sejak

Hal. 17 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, dan saat ini sudah beralih kepemilikan menjadi atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. sudah beralih kepemilikan menjadi atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal;

- Bahwa rumah tersebut telah dibeli sekitar akhir tahun 2010an oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya, dengan dibayarkan secara cicilan (diangsur), dan baru lunas sekitar tahun 2012;

- Namun sebelum (alm.) Bapak R.M Budi Laksono Dan (Alm) Ibu Ida Jadidatun Farkhanah (kedua orang tua para Penggugat dan Para Tergugat) melunasi sisa pembayaran rumah tersebut, *para Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II dengan didampingi oleh para suaminya telah diajak berunding oleh Bapak R.M Budi Laksono dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah tentang maksud dan tujuan membeli rumah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl.Poso) Gg. XVII Nomor 17 Kota Tegal yaitu akan diberikan kepada Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), dan yang penting daripada itu, pada saat itu Para Penggugat dan Tergugat II dengan didampingi oleh Suami Para Penggugat dan Tergugat II telah menyetujuinya dan di kemudian harinya Para Penggugat menyatakan tidak akan melakukan gugatan atau tuntutan terhadap rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No. 17 Kota Tegal tersebut;*

- Bahwa pada saat Bapak R.M Budi Laksono dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah pada saat menyampaikan maksud dan tujuan membeli dan memberikan rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Nomor 17 Kota Tegal untuk Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), dengan mengatakan *"Bapak tuku umah kiye kanggo Ranny.*

Hal. 18 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mbokan besok Ranny ora ketunggon Bapak.” Saat menyampaikan maksudnya untuk memberikan rumah tersebut kepada Tergugat I, ayah (alm) Bapak R.M Budi Laksono) dan (alm) Ibu Ida Jadidatun Farkhanah semasa hidupnya juga menanyakan keikhlasan dari Para Penggugat dan Tergugat II selaku kakak-kakak Tergugat I termasuk kepada para suaminya. Dan pada saat itu semuanya menjawab “ya pak ikhlas”, bahkan berdasarkan keterangan dari Tergugat II dan suaminya secara tegas telah menyatakan persetujuannya, sehingga dalam pengurusan dokumen balik nama sertifikat di Notaris tidak melalui proses turun waris, melainkan sertifikat langsung dinamakan Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia);

- Bahkan setelah Bapak R.M Budi Laksono meninggal dunia, dan pada saat Ibu Ida Jadidatun Farkhanah masih hidup guna menghindari agar dikemudian hari rumah obyek sengketa terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gang XVII No. 17 Kota Tegal tersebut tidak dipersoalkan lagi oleh Para Penggugat dan Tergugat II, maka pada sekitar bulan September 2021 pernah menyampaikan kepada Tergugat I perihal pernyataan dari Penggugat II : yang pada intinya ibu mengatakan bahwa menurut “mba Winda (Penggugat II) rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gang XVII No. 17 Kota Tegal tidak bisa dituntut lagi karena sudah atas nama Ranny”. Artinya pada saat itu Penggugat II juga sebenarnya sudah mengetahui dan mengakui serta menyatakan persetujuannya bahwa rumah obyek sengketa tersebut memang sudah sah menjadi milik Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia) karena dari awal pembelian, ayah (alm. Bapak R.M Budi Laksono) dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah terhadap rumah yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gang XVII No. 17 Kota Tegal sudah diserahkan kepada Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), sehingga Penggugat II harusnya konsisten dengan pernyataannya, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II menolak apabila rumah

Hal. 19 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



tersebut di persiapkan kembali dan dimasukkan dalam gugatan perkara *A Quo*, selain itu yang menjadi penting adalah saat ini sudah beralih kepemilikan menjadi atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal;

- Jadi kesimpulannya, kepemilikan sebidang tanah dan bangunan SHM No. 2575 Luas 214 M², yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia, terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal tersebut secara sah telah menjadi milik Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), yang dimiliki sejak tahun 2012, sebab sejak sebelum menjadi milik Tergugat I telah dimusyawarahkan oleh kedua orang tua dengan Para Penggugat dan Tergugat II, bahkan telah dimintakan persetujuan kepada Tergugat II, dan Para Penggugat yang diketahui pula oleh Suami Tergugat II dan suami Para Penggugat. Setelah itu sama sekali tidak ada yang mempersoalkan atau menggugat kepemilikannya sehingga kepemilikan obyek sengketa itu oleh Tergugat I tidak ada masalah apapun. Selanjutnya sampai dengan Bapak RM . Budi Laksono (Ayah) meninggal dunia dan Ibu Ida Jayatun Farkhanah masih hidup juga tidak ada yang mempersoalkan atau menggugat kepemilikannya. Namun baru sekarang setelah kedua orang tua meninggal dunia Para Penggugat baru mempersoalkan atau menggugat kepemilikannya, sungguh hal ini sangat memberatkan Tergugat I sebab kepemilikan obyek sengketa tersebut adalah atas kehendak kedua orang tua dan disetujui saudara2 lainnya, sedangkan kedudukan Tergugat I hanya pasif dan tidak melakukan kesalahan apa-apa. Coba apabila Para Penggugat mengajukan keberatan atau gugatannya pada saat kedua orang tua masih hidup tentu persoalannya tidak seperti sekarang ini;

Hal. 20 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan tersebut maka gugatan Para Penggugat harus ditolak;
- b. Sebidang tanah dan bangunan, SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M², terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal;
 - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meanggapai terhadap obyek sengketa berupa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, adalah harta milik alm. Bapak R.M Budi Laksono dan Alm. Ibu Ida Jadidatun Farkhanah (kedua orang tua para Penggugat dan Para Tergugat), namun setelah ayah (alm. Bapak R.M Budi Laksono) meninggal dunia, sekitar pertengahan tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 rumah tersebut telah dikontrakkan oleh Ibu (Alm. Ibu Ida Jadidatun Farkhanah) dengan nilai sewa kontrakkannya adalah Rp. 15.000.000/tahun, dan uang sewa kontrakan tersebut dipergunakan oleh Ibu (Alm. Ibu Ida Jadidatun Farkhanah) untuk biaya keperluan hidup sehari-harinya, dan juga untuk renovasi rumah tersebut setiap kali masa sewa kontrak selesai;
 - Bahwa setelah ibu meninggal dunia rumah tersebut dikelola oleh Penggugat II (R.Rr. Winda Sisilia, SH.Mkn), dan yang menerima uang kontrakan adalah Penggugat II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn), oleh karena itu Penggugat II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn) juga harus mempertanggungjawabkan uang sewa kontrakkannya agar dapat dibagi kepada ahli waris yang lain, karena merupakan harta peninggalan Pewaris. Oleh karenanya Bersama dalam jawaban ini akan diajukan pula Gugat Rekonpensi;
- c. Uang tabungan di PT. Bank BRI Syariah KC Tegal Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 38 dengan No. Rek. 1025884643, atas nama Ida

Hal. 21 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II sampaikan bahwa sepanjang yang berkaitan dengan uang tabungan di PT. Bank BRI Syariah KC Tegal Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 38 dengan No. Rek. 1025884643, atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah tabungan Haji milik ibu (alm. Ida Jadidatun Farkhanah), karena ibu (alm. Ida Jadidatun Farkhanah) mendaftarkan haji setelah ayah meninggal dunia, dengan prediksi keberangkatan pada tahun 2030;

- Bahwa Setelah Ibu (alm. Ida Jadidatun Farkhanah) meninggal dunia, Tergugat I pernah diminta oleh Para Penggugat dan Tergugat II untuk mencairkan dana haji tersebut, namun karena ada beberapa syarat yang belum lengkap maka pencairan dana haji tidak bisa dilakukan. Sehingga saat ini Uang haji ibu (alm. Ida Jadidatun Farkhanah) masih ada di Bank BRI Syariah yang saat ini berganti jadi BSI, oleh karenanya seharusnya Para Penggugat ikut menarik pihak Bank untuk menjadi pihak dalam perkara *A Quo* agar lebih jelas, dan tidak seharusnya tidak mengajukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi uang tersebut;

d. Uang deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT. Bank KB Bukopin dengan No. Rek. 3801008018;

Hal. 22 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil posita gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT. Bank KB Bukopin dengan No. Rek. 3801008018, dana tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, hal itu dikarenakan dana tersebut sebenarnya adalah biaya kuliah S2 untuk Tergugat I. Adapun biaya kuliah merupakan bentuk tanggungjawab orang tua terhadap anak agar mendapatkan pendidikan yang terbaik, sebab biaya pendidikan anak adalah tanggung jawab dari orang tua terhadap anaknya, sepanjang anaknya belum menikah, maka Tergugat I merasa wajar ketika melanjutkan S2 dengan biaya kuliah dibantu oleh orang tua, apalagi Tergugat I pada saat itu belum menikah. Dan perlu para Tergugat tegaskan bahwa untuk biaya perkuliahan semua anak-anaknya juga sudah mendapatkan hak yang sama, termasuk Penggugat I (Lia Karolin) yang studi sampai profesi Apoteker, sedangkan Tergugat II (Nike Anggelia Hadinoto) memang menolak untuk studi lanjut, sehingga tidak mempermasalahkan terkait biaya kuliah, sedangkan Penggugat II (R.R Winda Sisilia, S.H.,M.Kn) tidak diberikan biaya studi lanjut sampai menjadi notaris dikarenakan sudah menikah dan memiliki suami, sehingga sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Oleh karena itu sangat tidak pantas dan tidak patut biaya perkuliahan dipermasalahkan dalam perkara *A Quo*, apalagi dikait-kaitkan dengan persoalan pembagian waris. Berdasarkan hal itu mohon majelis pemeriksa perkara untuk menolak dalil tersebut;

5. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 12 s/d nomor 14 merupakan ketentuan-ketentuan normatif yang merupakan pengaturan dalam KHI, oleh karenanya tidak ditanggapi berlebihan oleh Para Tergugat;

6. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 15 terkait dengan obyek sengketa, perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kembali bahwa terkait dengan obyek sengketa yang didalilkan

Hal. 23 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak semua masuk menjadi obyek sengketa, hal mana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada jawaban sebelumnya, sehingga untuk tidak mengulang-ngulang maka jawaban pada nomor 4 diatas secara mutatis mutandis dianggap pula untuk menjawab dan membantah dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 15;

7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada no. 16, Tergugat I dan Tergugat II membenarkan adanya musyawarah di Pengadilan Agama Kota Tegal, dari hasil musyawarah tersebut telah disepakati uang peninggalan agar dibagi, dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat I, yakni dengan cara Tergugat I mentransfer uang sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada rekening Lia Karolin (Penggugat I) untuk dibagi 2, separoh bagian untuk Lia Karolin (Penggugat I) dan separoh bagian Winda Sisilia (Penggugat II), sedangkan sisanya sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dibagi 2, menjadi bagian Nike Anggelia Hadinoto (Tergugat II) dan R.R Maharrany Frecilia (Tergugat I). Oleh karena sudah ada pembagian, maka tidak berdasar Para Penggugat mempermasalahkan lagi terkait dengan uang peninggalan Pewaris. Oleh karena itu terkait dengan dalil tersebut haruslah ditolak.

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil posita gugatan Para Penggugat pada nomor 17, nomor 18 dan nomor 19 karena tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya dalil tersebut haruslah ditolak;

9. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil posita gugatan PARA PENGGUGAT selain dan selebihnya, sebab tidak berdasar sama sekali;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam jawaban ini perkenankan pula Tergugat Konpensı I dan Tergugat Konpoensi II sekarang menjadi Penggugat Rekonpensı I dan Penggugat Rekonpensı II mengajukan gugatan Rekonpensı terhadap Penggugat Konpensı I dan Penggugat Konpensı II sekarang menjadi Tergugat Rekonpensı I dan Tergugat Rekonpensı II terkait dengan obyek

Hal. 24 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa berupa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang sampai diajukannya gugatan ini ternyata masih dikontrakan/disewakan kepada pihak lain, dan yang menerima uang kontrakan adalah Penggugat II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn) sekarang sebagai Tergugat Rekonpensi II;

2. Bahwa biaya sewa kontrak rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal adalah sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan dan selama ini yang menerima uang sewa adalah Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn), sedangkan Tergugat Kompensi I/Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat Kompensi II/Penggugat Rekonpensi II tidak tahu dan tidak pernah menerima uang sewa rumah tersebut;

3. Bahwa oleh karena uang hasil sewa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, merupakan harta warisan yang harusnya dibagi dengan para ahli waris lainnya, maka tidak boleh hanya dinikmati oleh satu ahli waris saja, oleh karenanya Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn) berkewajiban untuk memberikan bagian kepada ahli waris lainnya;

4. Bahwa berdasarkan hal itu maka Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn) yang selama ini telah menerima uang sewa dari pihak penyewa maka berkewajiban membagi uang hasil sewa rumah menjadi 4 bagian kepada masing-masing ahli waris;

Bahwa Berdasarkan atas segala uraian dalam Eksepsi, Kompensi dan Rekonpensi tersebut diatas, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

Hal. 25 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang memeriksa perkara A Quo;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM KONPENSİ:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Menyatakan uang hasil sewa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan para ahli waris lainnya, yaitu Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II.
2. Menghukum Penggugat Konpensi II/Tergugat Rekonpensi II (R.Rr. WINDA SISILIA, S.H., Mkn) yang selama ini telah menerima uang sewa dari pihak penyewa untuk membagi uang hasil sewa rumah menjadi 4 bagian kepada masing-masing ahli waris yaitu Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II;

ATAU :

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 13 Juli 2023 yang diunggah pada aplikasi *e-court* yang telah telah diverifikasi pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Hal. 26 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, karena yang berwenang mengadili perkara *A Quo* adalah Peradilan Umum;

Bahwa Pengadilan Agama dalam menjalankan peradilannya tetap berpedoman pada ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*)/RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) jo. UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU no 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Bahwa Dalam Eksepsi Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II No. 1 haian 2 dan 3 yang intinya menyatakan "Pengadilan Agama Slawi tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, karena bertentangan dengan kewenangan relatif sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3/pasal 142 ayat 5 RBg";

a. Bahwa Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II;

b. Bahwa di dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50 huruf D dengan sub judul "Wewenang Relatif";

Dalam hal ini Pengugat Kompensi I dan Pengugat Kompensi II bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *A Quo* terletak di Kota Tegal, sehingga Pengadilan Agama Kota Tegal berwenang mengadili perkara *A Quo* sesuai dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi :

"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat

Hal. 27 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama antara orang-orang yang Bergama islam di bidang a; perkawinan b; kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam c; wakaf dan sadaqoh;

c. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pengadilan Agama Kota Tegal Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* ;

d. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum;

2. Gugatan para Penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

a. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa yang menjadi harta warisan adalah diantaranya 2 bidang tanah yang bukti kepemilikannya berupa dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal, berupa surat buku tanah Nomor 2575 yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia;

namun saat ini sudah beralih kepemilikan menjadi atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H., MKn, PPAT yang ber Kantor di Kota Tegal. Sehingga manakala dokumen kepemilikan tersebut dipersoalkan maka pihak yang ditarik dalam berperkara *A Quo* terbukti tidak lengkap, sebab pemilik SHM No. 2575 atas nama Mardiana, PPAT yang membuat AJB dan Kantor BPN tidak ikut ditarik sebagai pihak, seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Dengan ini kami menanggapi dalam hal ini penggugat I dan Penggugat II sudah berupaya memohon untuk penetapan sita jaminan atas objek sengketa yang kemudian ditolak atau tidak

Hal. 28 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



dapat diterima oleh majelis hakim pada saat persidangan pertama hal ini karena permohonan penetapan objek sita jaminan yang kami mohonkan hanya berdasarkan dugaan atau prasangka namun sekarang terbukti Tergugat I telah menjual kepada Pihak Ketiga, atas keterbatasan pengetahuan kami dalam melakukan gugatan jawaban replik dan sebagainya membuat kami berada dalam keadaan yang sangat dirugikan, kami penggugat I dan Penggugat II tidak dapat menyanggah jawaban dari Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II secara normative dan berlandaskan kutipan buku, peraturan maupun dasar hukum . yang kami Penggugat I dan Penggugat II Yakini bahwa SHM No. 2575 yang menurut sesuai pernyataan Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dan jawaban yang terlampir bukan lagi atas nama R.Rr. Maharanny Frecilia, melainkan atas nama Mardiana ada Hak Kami Penggugat I dan Penggugat II didalamnya karena masih merupakan peninggalan orang tua kami yang kemudian diklaim hanya milik personal saja;

Bahwa Dalam Eksepsi Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II No. 2 halaman 3 dan 4 yang intinya menyatakan pada "gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tegal dan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) tidak ditarik sebagai pihak berperkara";

- 1) Bahwa Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II menolak semua Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi dalam eksepsi kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II ;
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3909 K/Pdt.G/ 1994 tertanggal 11

Hal. 29 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1997 yang menerangkan Penggugat memiliki hak untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja Pihak yang akan dijadikan sebagai Pihak Tergugat ;

Berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut maka Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II hanya menarik Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II sebagai para pihak yang berkepentingan dalam gugatan *A Quo* tentang waris tersebut ;

3) Bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima jika tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Dalam perkara *A Quo* tidak ada ahli waris lain dari sebagaimana telah disebutkan di dalam dalil pada Posita gugatan No. 7 ;

4) Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dengan Kaidah Hukum : "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara". Artinya bahwa Gugatan Waris menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) bilamana semua ahli waris tidak turut sebagai pihak dalam perkara ;

5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dengan tidak ditariknya pihak BPN dan pihak Bank sebagai pihak, tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

6) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari Tergugat Kompensi I dan Tergugat Kompensi II dalam eksepsi sepantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum ;

Hal. 30 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga mempermasalahkan harta warisan peninggalan berupa uang yang telah tersimpan dalam tabungan di PT. Bank BRI Syariah KC Tegal Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 38 dengan No. Rek. 1025884643, atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga agar tidak terjadi persoalan dikemudian hari ketika terjadi pembagian, dari pihak Bank juga seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga dalam berperkara, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat; Kami menyampaikan Penggugat I dan Penggugat II telah memahami bahwa gugatan kami sudah dijelaskan bahwa uang tersebut diatas adalah Tabungan haji yang masih utuh jumlahnya walaupun berkas sedang dalam pengawasan Tergugat I.

II. DALAM REKONPENSI :

A. JAWABAN ATAS GUGATAN :

POKOK PERKARA :

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam Konpensi juga dimasukkan dalam Rekonsensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan :
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonsensi II;
3. Bahwa benar Penggugat I dan Penggugat II menerima uang kontrakan rumah atas nama RM. Budi Laksono, luas 173 M2 yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No. 19 RT 013 RW VII kelurahan Panggung kecamatan tegal timur, Hal ini sesuai pesan yang disampaikan Alm. Ibu kepada Ibu Erlyn sebelum

Hal. 31 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal bahwa nantinya uang kontrakan biar di transfer/disetorkan ke Tergugat Rekonpensi II ;

4. Bahwa rumah atas nama RM. Budi Laksono, luas 173 M2 yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No. 19 RT 013 RW VII kelurahan Panggung kecamatan tegal timur kota tegal sudah tidak dikontrakan ,hal ini karna Penggugat I dan Penggugat II menyadari adanya sengketa antara ahli waris sehingga atas inisiatif Penggugat I dan Penggugat II mengosongkan Rumah Tersebut untuk menghindari buruk sangka seolah Penggugat I dan penggugat II bermaksud menguasai untuk diri sendiri;

5. Bahwa biaya sewa kontrak rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan, (Jl. Poso) Gg. XVII No. 19 RT 013 RW VII kelurahan Panggung kecamatan tegal timur kota tegal sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan tidak diketahui oleh Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II itu tidaklah benar dan sangat mengiris hati Kami Penggugat I Penggugat II karena sebenarnya Tergugat I dan Tergugat II sangat tahu sekali kalau rumah tersebut telah disewakan bahkan Penggugat Rekonpensi II ikut menerima uang hasil kontrakan dari bulan April 2022 sampai dengan Agustus 2022, bahkan pembagian uang sewa kontrakan senilai Rp. 1.500.000,- dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp. 500.000,-, Tergugat Rekonpensi I sebesar Rp.500.000,- dan Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya atas inisiatif dan permintaan dari Penggugat Rekonpensi II (Nike Anggelia Hadinoto), namun Hal itu disangkal Tergugat II dan mengaku tidak menerima sama sekali;

6. Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II tegaskan lagi disini uang kontrakan mulai bulan April 2022 sampai Agustus 2022 setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- sudah dibagikan kepada Penggugat Rekonpensi II sebesar Rp. 500.000,-, Tergugat Rekonpensi I sebesar Rp. 500.000,-, dan Tergugat

Hal. 32 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II sebesar Rp. 500.000,- atas inisiatif dan permintaan dari Penggugat Rekonpensi II. Tetapi mulai bulan September 2022 sampai sekarang Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II memberhentikan pembagian uang kontrakan tersebut walaupun Penggugat Rekonpensi II masih tetap menagih meminta bagian uang kontrakan tetapi tidak diberi oleh Tergugat Rekonpensi II karena setelah munculnya pembahasan Rumah yang dikuasai Tergugat Rekonpensi I oleh Tergugat Rekonpensi II bahwa Rumah menurut Penggugat Rekonpensi II rumah yang dikuasai Penggugat Rekonpensi I harusnya dibagi rata menjadi 4, maka Tergugat Rekonpensi II berpikir kalau begitu uang kontrakan juga harus dibagi 4. Jadi sebenarnya bahwa yang memunculkan pembahasan rumah yang dikuasai Penggugat Rekonpensi I itu adalah Penggugat Rekonpensi I sendiri;

7. Bahwa uang hasil kontrakan rumah bulan September 2022 sampai sekarang masih disimpan oleh Tergugat Rekonpensi II seperti awal pesan Alm. Ibu kepada Ibu Erlyn dan tidak benar kalau Tergugat Rekonpensi II yang menikmati sendiri uang kontrakan tersebut karena Penggugat Rekonpensi II pun telah dan ikut menerima pembagian uang kontrakan tersebut ;

8. Bahwa uang kontrakan bulan September 2022 sampai sekarang diberhentikan pembagiannya kepada Penggugat Rekonpensi II atas kesepakatan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II dengan harapan uang kontrakan tersebut bisa dibagi rata 4 sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum, Penggugat Kompensi I dan Penggugat Kompensi II/ Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Hal. 33 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menolak Eksepsi serta Jawaban atas pokok perkara dari Tergugat I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat I/Tergugat Kopensi I dan Penggugat II /Tergugat Kopensi II untuk seluruhnya ;
3. Menetapkan bahwa :
 - a. Lia Karolin Binti RM. Budi Laksono (Penggugat Konpensi I);
 - b. Nike Anggelia Hadinoto Binti RM. Budi Laksono (Tergugat II);
 - c. R.Rr. Winda Sisillia Binti Budi Laksono (Penggugat Konpensi II);
 - d. R.Rr. Maharanny Frecilia Binti Budi laksono (Tergugat I);adalah Ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Budi Laksono dan almarhumah Ibu Ida Jadidatun Farkhanah;
4. Menghukum Tergugat I /Penggugat Rekonpensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi II untuk menyerahkan Harta Warisan dari Pewaris yang selanjutnya dibagi waris diantara Penggugat Konpensi I dan Penggugat Konpensi II serta Tergugat Konpensi I dan Tergugat Konpensi II sesuai porsi dan haknya masing-masing;
5. Menyatakan bahwa keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat I/ Pengugat Rekonpensi I dan Tergugat II/ Penggugat Rekonpensi II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon dengan kerendahan hati kami agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 17 Juli 2023 yang diunggah pada aplikasi *e-court* yang telah telah diverifikasi pada tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 34 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak bantahan Eksepsi dalam Replik Para Penggugat, dan Tergugat I dan Tergugat II tetap pada dalil-dalil Eksepsinya, yakni :

1. Pengadilan agama tegal tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, karena yang berwenang mengadili perkara *A Quo* adalah peradilan umum;

Bahwa tanah obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 2575, Luas 214 M², atas nama R.R. Maharanny Frecilia sebelumnya adalah milik Tergugat I, namun saat ini tanah obyek sengketa tersebut telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain, yakni telah dijual kepada Mardiana, berdasarkan Akta Jual Beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. Sehingga SHM No. 2575 bukan lagi atas nama R.R. Maharanny Frecilia, melainkan sudah atas nama Mardiana;

artinya dalam perkara *A Quo* ada sengketa milik, sehingga tidak relevan dan tidak berdasar apabila Para Penggugat mempersoalkan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam SHM No. 2575, Luas 214 M², atas nama Mardiana disengketakan di Pengadilan Agama sebagai tanah harta peninggalan dari kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat;

Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menentukan :

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”;

Halmana telah bersesuaian pula dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1979 No. 11 K/AG/1979. Dalam putusan tersebut ditentukan suatu kaidah hukum acara yang menegaskan : *“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian waris masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksanya, tapi*

Hal. 35 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewenangan *Peradilan Umum*.” (Yahya Harahap: Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Edisi kedua: 2003:152);

Bahwa berdasarkan atas uraian tersebut diatas maka Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, mengingat dalam perkara *A Quo* terdapat Sengketa Milik dan kewenangan Peradilan Agama tidak menjangkau hal tersebut, oleh karenanya sebelum pokok perkara diperiksa mohon majelis hakim pemeriksa perkara untuk memberikan putusan sela terlebih dahulu;

2. Gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

a. Bahwa salah satu bidang tanah yang dipersoalkan adalah SHM No. 2575 yang diterbitkan BPN Kota Tegal, atas nama R.R. Maharanny Frecilia namun saat ini sudah beralih kepemilikan menjadi atas nama Mardiana, berdasarkan akta jual beli No. 312/2023, tanggal 19/05/2023, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, SH.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal. Sehingga pihak yang ditarik dalam berperkara tidak lengkap, sebab pemilik SHM No. 2575 atas nama Mardiana, PPAT yang membuat AJB dan kantor BPN tidak ikut ditarik sebagai pihak, seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

b. Bahwa Para Penggugat mempermasalahkan harta warisan peninggalan uang yang telah tersimpan dalam tabungan di PT. Bank BRI Syariah KC Tegal Sudirman, Jl. Jend. Sudirman No. 38 dengan No. Rek. 1025884643, atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga dari pihak Bank juga seharusnya perlu ditarik sebagai pihak ketiga dalam berperkara, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan, sehingga

Hal. 36 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tetap berpendirian pada dalil-dalil jawaban dan eksepsinya, dan hal-hal yang telah diuraikan di dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat mohon dianggap juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dan Duplik Dalam Pokok Perkara ini sepanjang berhubungan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Replik Para Penggugat, baik dalam posita gugatan maupun dalam Petitum Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dalam Duplik pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam Repliknya Para Penggugat ternyata dalam Konpensinya tidak ada bantahan terhadap dalil-dalil jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga dapat dikatakan bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensinya telah dibenarkan dan diakui oleh Para Penggugat Konpensinya;

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa dalam Replik Rekonpensinya Para Penggugat Konpensinya/Para Tergugat Rekonpensinya telah membenarkan dan mengakui secara tegas terkait dengan obyek sengketa berupa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal telah dikontrakan/disewakan kepada pihak lain, dan yang menyewa adalah orang yang bernama Ibu Erlyn;
2. Bahwa dalam Replik Rekonpensinya Para Penggugat Konpensinya/Para Tergugat Rekonpensinya telah membenarkan dan mengakui sewa kontrak rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal adalah sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan, oleh karenanya hasil sewanya merupakan harta warisan yang harusnya dibagi dengan para ahli waris, tidak boleh hanya dinikmati oleh satu ahli waris saja, oleh karenanya Penggugat

Hal. 37 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi II/Tergugat Rekonpensasi II (R.Rr. Winda Sisilia, SH.Mkn) berkewajiban untuk memberikan bagian kepada ahli waris lainnya;

3. Bahwa dalam replik Rekonpensasi pada no. 7 secara tegas telah diakui oleh Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi bahwa uang hasil kontrakan rumah bulan September 2022 sampai sekarang masih disimpan oleh Tergugat Rekonpensasi II, dengan demikian telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Rekonpensasi dari Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

4. Bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi telah membenarkan dan mengakui secara tegas sehingga Gugatan Rekonpensasi dari Para Tergugat/Para Penggugat secara hukum telah terbukti, oleh karena itu gugatan Rekonpensasinya haruslah dikabulkan;

Bahwa Berdasarkan atas segala uraian dalam duplik tersebut diatas, untuk itu Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Tegal Tidak berwenang memeriksa perkara *A Quo*;
4. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Menyatakan uang hasil sewa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, merupakan harta warisan yang harus dibagi dengan para ahli waris

Hal. 38 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, yaitu Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II.

2. Menyatakan sewa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono, Luas 173 M² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.19 Rt.013/RW. VII, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal sebagai harta warisan yang harus dibagi diperhitungkan sejak 1 April 2022 sampai dengan berakhirnya masa sewa/kontrak;

3. Menghukum Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Rekonpensi II (R.Rr. Winda Sisilia, S.H.,Mkn) yang selama ini telah menerima uang sewa dari pihak penyewa untuk membagi uang hasil sewa rumah menjadi 4 bagian kepada masing-masing ahli waris yaitu Penggugat Rekonpensi I, Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat Rekonpensi I dan Tergugat Rekonpensi II;

ATAU :

Mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan benar dalam peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 20 Juli 2023 Para Penggugat secara lisan memohon untuk mencabut perkara tersebut karena Para Penggugat obyek sengketa telah dijual oleh ParaTergugat tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 para Tergugat melalui kuasa hukumnya secara lisan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Para Penggugat dengan syarat Para Penggugat tidak mengajukan gugatan lagi, jika syarat tidak dipenuhi oleh Para Penggugat maka kami keberatan untuk dicabut perkara ini;

Bahwa Para Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 26 Juli 2023 setelah diminta tanggapan terhadap syarat dari Para Tergugat, Para Penggugat menyatakan akan melanjutkan perkara ini;

Bahwa atas permohonan percabutan perkara Para Penggugat dan pernyataan Para Tergugat, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela pada tanggal 26 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 39 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum memutus putusan akhir :

1. Menyatakan permohonan pencabutan perkara Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg. Oleh Para Penggugat ditolak;
2. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan alat bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dan Penggugat II telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor MK.13/K.1/PW.01/09/2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tanggal 25 Februari 2004 telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Budi Laksono Nomor 3376-KM-25052023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 25 Mei 2023 telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ida Jadidatun Farkhanah Nomor 3376-KM-25052023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tanggal 25 Mei 2023 telah ditunjukkan aslinya namun tidak dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 26 Mei 2023 telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. *Print out* Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2575 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. *Print out* Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2573 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal, telah dilakukan pemeteraian

Hal. 40 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Jual beli Nomor 143/III/2012 telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Buku rekening BRI Syari'ah Nomor 10258884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. *Print out* dari Aplikasi Sentuh Tanah, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Perintah setor Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Nomor berkas Permohonan : 10594/2023 tanggal 24 Juli 2023. telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) , diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, para Penggugat telah pula mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yaitu :

1. **Hj. Hertanti Pindayani, S.H., M.H. binti Sarwoko Citro Sarwono**, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Notaris, bertempat di Jalan Sultan Agung, nomor 32 Rt.08 Rw.03, Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat, almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub karena teman almarhum;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub telah meninggal dunia namun tidak tahu persis meninggalnya;
- Bahwa yang meninggal lebih dahulu adalah pak Budi Laksono;

Hal. 41 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa pada saat almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub meninggal dunia, almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub meninggalkan harta berupa 2 (dua) rumah yang terletak di jalan Poso (perintis kemerdekaan) bersebelahan yang satu yang kecil rumah lugu dan satunya rumah besar dari pembelian pak Budi;
- Bahwa sekitar tahun 2011 Pak Budi bilang sama saksi mau membayar rumah disebelahnya karena harganya murah akan tetapi uangnya kurang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tolong ditransfer atas nama mbak Nike (anak nomor 2 dari almarhum) kemudian saksi mentransfer uang tersebut, pengakuan pak Budi kepada saksi untuk membeli rumah yang berada disamping rumah lugu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut, pak Budi bilang pada saksi kekurangan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), saksi hanya tahu pak Budi membeli tanah, untuk proses jual belinya dan peralihan hak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah tersebut sudah dipindahtangankan atau belum;
- Bahwa saksi hanya tahu peninggalan pak Budi dan bu Ida hanya 2 (dua) rumah yaitu rumah lugu dan rumah disebelahnya yang dibeli pak Budi ketika kekurangan uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saat pak Budi mau pinjam uang kepada saksi berhadapan langsung saat saksi berkunjung ke rumah pak Budi dan bu Ida;
- Bahw saksi mentransfer uang tersebut sekitar kurang seminggu;

Hal. 42 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kurang dari setahun, saksi berkunjung kerumah pak Budi dan bu Ida, pak Budi dan bu Ida sudah tinggal dirumah baru yang disebelah rumah lugu;
- Bahwa saat saksi berkunjung kerumah pak Budi dan bu Ida, bu Ida bilang kepada saksi rumah tersebut sudah dibalik nama atas nama Rani anaknya yang paling kecil yang saat itu masih SMA;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi luasnya dan saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada musyawarah dan konflik mengenai rumah yang dibeli pak Budi;

2. **Elok Purwatiningsih binti Paryono**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan guru swasta, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan Gang 17 Nomor 21 Rt.03 Rw.07 Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, para Tergugat, almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub karena tetangga sejak tahun 2009;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto telah meninggal dunia tahun 2015 dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub telah meninggal dunia tahun 2022 dalam keadaan islam dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Lia, Nike, Winda dan Rani;
- Bahwa pada saat almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub meninggal dunia, almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan

Hal. 43 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub meninggalkan harta berupa 2 (dua) rumah yang terletak di jalan Poso (perintis kemerdekaan) bersebelahan yang satu yang kecil dan satunya rumah lebih besar;

- Bahwa saksi dan tetangga-tetangga tahu rumah itu milik pak Budi Laksono dan bu Ida Jadidatun karena ditempati oleh pak Budi dan Ibu Ida;

- Bahwa menurut cerita Ibu Ida rumah besar itu dibeli oleh bu Ida dari Ibu Burhan sekitar tahun 2018 dengan harga Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya dan saksi juga tidak pernah melihat sertifikatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pak Budi dan bu Ida;

- Bahwa sekarang rumah itu kosong sejak bu Ida meninggal dunia;

- Bahwa dalam seminggu ini rumah yang kecil juga kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai dan menempati rumah tersebut, saksi pernah melihat mbak rani datang ke rumah yang besar;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada musyawarah mengenai kepemilikan rumah pak budi dan Ibu ida;

- Bahwa kedudukan saksi sebagai tetangga juga sebagaisaudara sepupu para Penggugat dan Para Tergugat;

- Bahwa yang dimaksud rumah besar adalah rumah dan tanah yang luas 214 M² dan rumah kecil adalah rumah dan tanah yang luas 173 M²;

Hal. 44 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang mengontrak rumah kecil tersebut karena sejak tahun 2021 saksi jarang ke rumah dekat rumahnya pak budi;
- Bahwa sebelum tahun 2021 saksi ada dua orang yang mengontrak rumah kecil itu yaitu ibu Magdalena dan setelah itu dikontrak ibu Diana namun saksi tidak kapan waktu persisnya mengontrak mengingat saksi saat itu masih hidup dan ibu itu meninggal dunia di rumah yang baru;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau rumah yang besar itu diberikan kepada Rani, namun setelah ibu Ida meninggal dunia dengan cerita tetangga rumah besar itu milik Rani;

Bahwa kemudian Para Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan;

Hal. 45 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil eksepsi, dalil bantahan, dalil rekonsensi para Tergugat, para Tergugat mengajukan bukti surat berupa :

1.

Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2575 atas nama Mardiana yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tegal telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.1;

2.

Fotokopi Akta Jual Beli No: 312/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, SH, MKn. Yang beralamat di Jalan Kapten Sudibyo Nomor 88 Tegal, telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.2;

3.

Fotokopi Pernyataan Nomor: 4 tanggal 15-08-2023 atas nama Tarsini dihadapan Notaris Arlid Sutrisno Aji, S.H., M.Kn., telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.3;

4.

Fotokopi Pernyataan Nomor: 5 tanggal 15-08-2023 atas nama Marlianah dihadapan Notaris Arlid Sutrisno Aji, S.H., M.Kn., telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.4;

5. Fotokopi Pernyataan Nomor: 6 tanggal 15-08-2023 atas nama Mifatur Rosidah dihadapan Notaris Arlid Sutrisno Aji, S.H., M.Kn., telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis para Para Tergugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

☉ **Tommy Hen Lesmana bin Sambudi**, umur 72 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal Jl. Kapten Ismail Gang Sawo 2 , Rt.007, Rw.002, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal,

Hal. 46 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Tergugat, almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub karena tetangga sejak tahun 2009;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto telah meninggal dunia tahun 2015 dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub telah meninggal dunia tahun 2022 dalam keadaan islam dikarenakan sakit;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudiharjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanan binti Ahmad Ya'kub mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Lia, Nike, Winda dan Rani;
- Bahwa saat almarhum Budi Laksono masih hidup atau kurang lebih 2 (dua) tahun sebelum meninggal dunia pernah menyatakan ke saksi, almarhum Budi Laksono membeli rumah yang diatas namakan anaknya bernama Maharani dengan persetujuan anak-anaknya bukan keluarganya;
- Bahwa alasan menyerahkan dengan diatasnamakan Maharani karena Maharani masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/tidak melihat langsung serah terimanya;
- Bahwa almarhum Budi Laksono juga pernah cerita saat di pengajiannya dengan jamaah yang lebih dari 20 orang, almarhum Budi Laksono menyerahkan tanah dan rumah yang dibelinya kepada anaknya yang bernama Maharani, namun saat itu tidak ada anak-anaknya di pengajian tersebut;

Hal. 47 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar tentang almarhum Budi Laksono cerita tentang rumah yang lama dan baru lebih dari 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga tanah dan rumah yang dibeli oleh almarhum Budi Laksono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana sumber uang untuk membeli tanah dan rumah tersebut akan tetapi almarhum Budi Laksono pernah cerita almarhum Budi Laksono baru menyelesaikan masalah dan mendapatkan upah, upah tersebut digunakan almarhum Budi Laksono untuk melunasi tanah dan rumah yang dibelinya, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa setelah ibunya Para Penggugat dan Para Tergugat meninggal dunia rumah tersebut tidak ada yang menempatinnya;
- Bahwa cerita Maharani seminggu yang lalu tanah dan rumah yang diatasnamakan Maharani telah dijual pada tahun 2023 namun tidak tahu pasti waktunya kepada Mardiana kakaknya suami dari Maharani, namun tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dihibahkan atau apa;

Bahwa kemudian Para Tergugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa demi kepentingan hukum, dan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih *detail* terhadap obyek perkara dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek perkara ini, pada tanggal 28 Agustus 2023 dan hasil pemeriksaan setempat tersebut, telah termuat dalam berita acara sebagai bagian integral dari putusan ini;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diupload di Aplikasi *e-court* yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 48 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *A Quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *A Quo* telah memenuhi ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya atas gugatan Penggugat tertanggal 10 Juli 2023 mengajukan eksepsi pada pokoknya :

1. Pengadilan Agama Tegal tidak berwenang mengadili perkara *A Quo*, karena yang berwenang mengadili perkara *A Quo* adalah Peradilan Umum;
2. Gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

terhadap eksepsi mana Pengadilan mempertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa obyek sengketa SHM Nomor 2575 atas nama R.R Maharanny Frecilia dengan luas 214 m² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt. 013/RW.VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal telah beralih hak kepemilikannya kepada pihak lain, yakni telah dijual

Hal. 49 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mardiana, berdasarkan Akta Jual beli No.312/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, PPAT yang berkantor di Kota Tegal sehingga perkara *A Quo* ada sengketa hak milik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsi, para Tergugat mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Akta Jual beli No.312/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Adi Akbar, S.H.,MKn, (bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat ditemukan bahwa pengalihan hak adalah antara Tergugat II dengan pihak lain dimana pengalihan hak tersebut adalah transaksi pertama yang dilakukan oleh ahli waris dengan pihak lain, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang perberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 9 yang berbunyi " *Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus dan mengadili*" , maka Pengadilan menilai perkara ini adalah masih kewenangan Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Para Tergugat mendalilkan gugatan Para Penggugat cacat formil dan *error in persona* karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dimana Para Penggugat tidak memasukkan pihak pembeli obyek sengketa SHM Nomor 2575 atas nama R.R Maharanny Frecilia dengan luas 214 m² yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No.17 Rt. 013/RW.VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, PPAT, Kantor BPN dan pihak bank PT Bank BRI Syari'ah KC. Tegal sebagai pihak dalam perkara *A Quo*;

Hal. 50 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan waris yang mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak adalah semua ahli waris, yang menguasai obyek, yang melakukan perbuatan melawan hukum, oleh Pengadilan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Para Tergugat tidak secara khusus mengajukan alat bukti yang berkaitan dengan kurang pihaknya justru dalam alat bukti T.1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2575 atas nama Mardiana dan bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli No: 312/2023 tanggal 19 Mei 2023 dimana pihak pertama yang bernama Maharanny (Tergugat I) yang menjual obyek sengketa (a) yang sebagai ahli waris dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana jual beli adalah transaksi pertama dimana ahli waris yang menjual kepada pihak lain, maka Pengadilan menilai tidak diharuskan pihak pembeli dimasukkan sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan PPAT, Kantor BPN dan pihak bank PT. Bank BRI Syari'ah KC. Tegal karena bukan pihak berkepentingan langsung dengan perkara ini, maka Pengadilan menilai tidak harus dimasukkan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan pada huruf (b) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat obyek gugatan berada diwilayah Pengadilan Agama Tegal, maka berdasarkan Pasal

Hal. 51 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 HIR, Pengadilan menilai bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub, maka mempunyai kepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto meninggal pada tanggal 03 Januari 2015 dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggal pada tanggal 17 Januari 2022 dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Lia Karolin Binti RM. Budi Laksono (Penggugat I);
2. Nike Anggelia Hadinoto Binti RM. Budi Laksono, (Tergugat II);
3. R. Rr. Winda Sisillia Binti RM. Budi Laksono (Penggugat II);
4. R.R. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono (Tergugat I);

dengan meninggalkan harta peninggalan berupa :

- a. Sebidang tanah luas 214 m2 berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2575 Tanggal 09 Agustus 1990 An. R.Rr. Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| ○ Sebelah Kanan | : Rumah Bpk. Budi Laksono; |
| ○ Sebelah Kiri | : Rumah Bpk. Subekti; |
| ○ Bagian Depan | : Jalan perumahan; |
| ○ Bagian Belakang | : Rumah Ibu Lily; |

Kemudian disebut *obyek sengketa (a)*;

Hal. 52 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang Tanah Luas 173 m² berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2573 Tanggal 09 Agustus 1990 An. Budi Laksono dan Ida Jadidatun terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 19 RT. 013/VII Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Kanan : Saluran air;
- Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;
- Bagian Depan : Rumah Bpk sutoro;
- Bagian Belakang : Rumah Ibu Atun;

Kemudian disebut *obyek sengketa (b)*;

c. Uang tabungan pada PT. Bank BRI Syariah KC. Tegal Sudirman Jl. Jend. Sudirman No. 38 No. Rek. 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farkhanah sebesar Rp.25.000,000,- Kemudian disebut *obyek sengketa (c)*;

d. Uang deposito sebesar Rp.30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) di PT Bank KB Bukopin dengan No. Rekening 3801008018, Kemudian disebut *obyek sengketa (d)*;

Selanjutnya disebut obyek sengketa;

Bahwa Obyek sengketa (a) dikuasai oleh Tergugat I, Obyek sengketa (b) dikelola Penggugat I, Obyek sengketa (c) buku rekeningnya dalam pengusahaan Penggugat I, Obyek sengketa (d) dikuasai Tergugat I dan Tergugat II . sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik tertulisnya, ternyata Para Tergugat tidak membantah sehingga dianggap membenarkan dan atau mengakui secara jelas (pengakuan murni) sebagian dalil gugatan Para Penggugat antara lain :

1. Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto meninggal pada tanggal 03 Januari 2015 dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggal pada tanggal 17 Januari 2022 dalam keadaan Islam;

Hal. 53 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa orangtua almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal lebih dahulu dari almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

3. Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- a. Lia Karolin Binti RM. Budi Laksono (Penggugat I);
- b. Nike Anggelia Hadinoto Binti RM. Budi Laksono, (Tergugat I);
- c. R. Rr. Winda Sisililia Binti RM. Budi Laksono (Penggugat II);
- d. R.R.Maharanny Frecilia Binti RM. Budi Laksono (Tergugat I);

4. Tanah dan bangunan SHM 2573 Luas tanah 173 m² yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg XVII No.19 Rt.13 RW.VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⊗ Sebelah Kanan : Salurah Air;
- ⊗ Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;
- ⊗ Sebelah Depan : Rumah Bapak Sutoro;
- ⊗ Sebelah belakang : Rumah Ibu Atun;

Atau obyek (b) adalah harta peninggalan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

5. Uang Tabungan pada PT Bank BRI Syari'ah KC. Tegal yang sekarang berubah menjadi BSI Nomor Rekening 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farhanah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) (obyek c);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Para Tergugat , maka berdasarkan Pasal 174 HIR Jo. 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan

Hal. 54 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Pengadilan menyatakan dalil gugatan tersebut di atas menurut hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Tergugat mengakui dengan kualifikasi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa *obyek (a)* tersebut telah dibeli sekitar akhir tahun 2010an oleh kedua orang tua Para Penggugat dan Para Tergugat semasa hidupnya, dengan dibayarkan secara cicilan (*diangsur*), dan baru lunas sekitar tahun 2012 namun Bapak R.M Budi Laksono dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah pada saat menyampaikan maksud dan tujuan membeli dan memberikan rumah di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Nomor 17 Kota Tegal untuk Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), dengan mengatakan *"Bapak suku umah kiye kanggo Ranny. Mbokan besok Ranny ora ketunggon Bapak."* Saat menyampaikan maksudnya untuk memberikan rumah tersebut kepada Tergugat I, ayah (alm) Bapak R.M Budi Laksono) dan (alm) Ibu Ida Jadidatun Farkhanah semasa hidupnya juga menanyakan keikhlasan dari Para Penggugat dan Tergugat II selaku kakak-kakak Tergugat I termasuk kepada para suaminya. Dan pada saat itu semuanya menjawab *"ya pak ikhlas"*, bahkan berdasarkan keterangan dari Tergugat II dan suaminya secara tegas telah menyatakan persetujuannya, sehingga dalam pengurusan dokumen balik nama sertifikat di Notaris tidak melalui proses turun waris, melainkan sertifikat langsung dinamakan Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia). Para Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat II dengan didampingi oleh para suaminya telah diajak berunding oleh Bapak R.M Budi Laksono dan Ibu Ida Jadidatun Farkhanah tentang maksud dan tujuan membeli rumah yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan (Jl.Poso) Gg. XVII Nomor 17 Kota Tegal yaitu akan diberikan kepada Tergugat I (R.R. Maharanny Frecilia), dan yang penting daripada itu, pada saat itu Para Penggugat dan Tergugat II dengan didampingi oleh Suami Para Penggugat dan Tergugat II telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa disamping itu Para Tergugat juga membantah *obyek sengketa (d)*, uang deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT Bank KB Bukopin No. Rek. 3801008018 dana tersebut saat ini sudah tidak ada lagi, hal itu dikarenakan dana tersebut sebenarnya adalah biaya kuliah S.2

Hal. 55 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tergugat I, sebagai bentuk tanggungjawab orangtua terhadap anak agar mendapatkan pendidikan yang terbaik;

Menimbang, bahwa dengan adanya bantahan tersebut, maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata disebutkan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka *in casu*, Pengadilan membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan bahwa *tanah obyek sengketa (a)* tersebut adalah milik almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub dan membuktikan *obyek sengketa (d)* dan membebaskan kepada Para Tergugat untuk membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I serta membuktikan *obyek sengketa (d)* sebagaimana dalil mengakui dengan klausula dan dibantah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Hertanti Pindayani, S.H., M.H. binti Sarwoko Citro Sarwono dan Elok Purwatiningsih binti Paryono akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I dan Penggugat II bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II berdomisili di wilayah Kabupaten Tegal sehingga dapat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*) setelah adanya alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor MK.13/K.1/PW.01/09/2004 tanggal 25 Februari 2004 atas

Hal. 56 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pengadilan patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti P.2 dengan perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pengadilan patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti dengan perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto telah meninggal dunia tanggal 03 Januari 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama nama Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub tidak dilakukan pemeteraian dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta otentik namun tidak dilakukan pemeteraian yang mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan dan ternyata tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Pengadilan patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti dengan perkara A Quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022 setelah diperkuat dengan bukti lain;

Hal. 57 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Warisan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh para pihak, merupakan akta dibawah tangan namun tidak dibantah oleh pihak lawan maka alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pengadilan patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti dengan perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhumah Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 6 berupa *prin out* Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2573 bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dimana menjelaskan tanah adalah milik almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 7 berupa *prin out* Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2575 bermeterai cukup dan namun tidak ditunjukkan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P. 8 berupa *prin out* Fotokopi Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 148/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 bermeterai cukup dan namun tidak ditunjukkan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian permulaan dimana menjelaskan terjadinya akta jual beli antara Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto mewakili Maharani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti tulis P.9 berupa Buku Rekening BRI

Hal. 58 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, KC Tegal Sudirman atas nama Ida Jadidatun Farkhanah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik maka alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka Pengadilan patut mempertimbangkan keterkaitan secara materiil isi bukti dengan perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, harus dinyatakan terbukti bahwa Tabungan di rekening BRI Syariah, KC Tegal Sudirman tersebut adalah milik almarhumah Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 10 berupa *print out* dari Aplikasi Sentuh Tanah bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan dan cocok dengan aslinya, namun tidak ada relevansinya dengan sengketa perkara *A Quo*, maka alat bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P. 11 berupa asli Surat Perintah Setor Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Blokir Nomor Berkas Permohonan: 10594/2023 tanggal 24 Juli 2023 bermeterai cukup, namun tidak ada relevansinya dengan sengketa perkara *A Quo*, maka alat bukti tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Hj. Hertanti Pindayani, S.H., M.H. binti Sarwoko Citro Sarwono dan Elok Purwatiningsih binti Paryono sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian keterangan dari kedua orang saksi Para Penggugat tersebut diperoleh fakta atau keterangan yang sama dan atau cocok antara satu saksi dengan saksi lainnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *obyek sengketa* (a) Sebidang Tanah Luas 214 m² berikut bangunan rumah induk, Sertifikat Hak Milik. No. 2575 terletak di Jl. Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 013/VII Kelurahan

Hal. 59 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⊙ Sebelah Kanan : Rumah Bpk. Budi Laksono;
- ⊙ Sebelah Kiri : Rumah Bpk. Subekti;
- ⊙ Bagian Depan : Jalan Perumahan;
- ⊙ Bagian Belakang : Rumah Ibu Lily ;

adalah milik almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

- ⊙ Bahwa *obyek sengketa (a)* tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- ⊙ Bahwa *obyek sengketa (a)* diatasnamakan Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, Pasal 1906 KUH Perdata, 1907 KUH Perdata dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat di antaranya bukti T.1 sampai dengan T.5 dan seorang saksi yang bernama Tommy Hen Lesmana bin Sambudi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor 2575 atas nama Mardiana telah *dinazzelgeIn* bermeterei cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata maka

Hal. 60 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.1 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi sertifikat Hak Milik atas nama Mardiana yang dikeluarkan dengan dasar jual beli, Pengadilan menilai bukti T.1 tidak mendukung dalil bantahan karena ada 2 (dua) fakta yang tidak sesuai sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban para Tergugat, Tanah dan rumah dibeli oleh almarhum Budi Laksono saat masih hidup, diatasnamakan Tergugat I;
2. Bahwa bukti T.1 Tanah dan rumah milik Tergugat I dijual kepada Mardiana, maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akan tetapi hanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Jual Beli No: 312/2023 tanggal 19 Mei 2023 telah *dinazzelgeln* bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara materiil isi bukti T.2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Akta Jual beli yang dilakukan Tergugat I dengan Mardiana, Pengadilan menilai bukti T.2 tidak mendukung dalil bantahan karena ada 2 (dua) fakta yang bertentangan sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban para Tergugat, Tanah dan rumah dibeli oleh almarhum Budi Laksono saat masih hidup, diatasnamakan Tergugat I;
2. Bahwa bukti T.2 Tanah dan rumah dijual Tergugat I kepada Mardiana;

maka dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna akan tetapi hanya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4, T.5 berupa Fotokopi Pernyataan, telah *dinazelgelen* bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara hukum, surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 61 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara dengan akta autentik jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepada orang yang menandatangani, hal ini diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdara yang menyatakan: “Jika seseorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya tidak mengakuinya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.”

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan menyatakan bahwa “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian”. Oleh karena itu, Surat Pernyataan kuat menjadi bukti apabila diakui oleh orang yang membuat pernyataan dan berdasarkan keterangan/penjelasan dalam persidangan terkait surat pernyataan tersebut, dengan demikian Pengadilan menilai alat bukti T.3, T.4, dan T.5. tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat juga menghadirkan seorang saksi yaitu **Tommy Hen Lesmana bin Sambudi**, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Para Tergugat hanya seorang, sementara syarat formil alat bukti keterangan saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain, kecuali mengenai perzinahan. Dan satu saksi bukan saksi (*Unus testis nullus testis*), dengan demikian Pengadilan menilai saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak memenuhi syarat Formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Pengadilan menilai bahwa gugatan Para Penggugat tentang *obyek sengketa (a)* harus dinyatakan terbukti sehingga patut dikabulkan;

Hal. 62 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tentang *obyek sengketa (d)* yaitu uang deposito sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di PT Bank KB Bukopin No. Rek. 380100801, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUHPdata menyatakan bahwa : " Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan dalil-dalil gugatannya". sementara Para Penggugat, tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya *obyek sengketa (d)* , sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 3164 K/Pdt/1983 Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian pihak Tergugat. (M. Yahya Harahap, SH, " Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan",

Menimbang, bahwa karena para penggugat tidak dapat membuktikan gugatan tentang *obyek sengketa (d)*, maka gugatan Para Penggugat tentang *obyek sengketa (d)* patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang :

1. *Obyek sengketa (a)* berupa Tanah seluas 214 M² dan bangunan rumah induk (Sertifikat Hak Milik Nomor 2575) yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
2. *Obyek sengketa (b)* berupa Tanah seluas 173 M² dan bangunan rumah induk (Sertifikat Hak Milik Nomor 2573) yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal;
3. *Obyek sengketa (c)* berupa Uang Tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farhanah;

Hal. 63 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terbukti sebagai harta peninggalan dari almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub oleh karena itu Pengadilan menetapkan bahwa obyek sengketa *A Quo* adalah harta peninggalan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan harta peninggalan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pengadilan menilai bahwa secara materiil keterangan kedua saksi Para Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Para Penggugat., hal ini berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan bahwa "Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan" maka dalil gugatan Para Penggugat untuk membagi harta peninggalan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kejelasan obyek sengketa, Pengadilan telah melakukan pemeriksaan setempat dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Majelis Hakim melihat secara riil keberadaan dan kebenaran mengenai letak obyek sengketa tersebut dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa inti dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran obyek sengketa dengan bertujuan agar putusan Pengadilan tidak hampa (*ilussoir*) pada saat putusan akan dilaksanakan;

2. Bahwa batas-batas untuk obyek sengketa :

a. *Obyek sengketa (a)* batas-batas sebagai berikut :

- ⊙ Sebelah Kanan : Rumah Bpk. Budi Laksono;
- ⊙ Sebelah Kiri : Rumah Bpk. Subekti;

Hal. 64 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊙ Bagian Depan : Gang 17;
- ⊙ Bagian Belakang : Rumah Ibu Lily ;
- b. *Obyek sengketa (b)* batas-batas sebagai berikut :
 - ⊙ Sebelah Kanan : Selokan;
 - ⊙ Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;
 - ⊙ Sebelah Depan : Gang 17;
 - ⊙ Sebelah Belakang : Rumah Ibu Atun/Bapak Marsono;

3. Bahwa luas obyek sengketa yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat tidak pernah dipermasalahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpatokan pada luas obyek sengketa sebagaimana terdapat dalam alat bukti tertulis Serifikat Hak Milik Nomor 2575 dan 2573;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat untuk menyelesaikan permasalahan antara para pihak tersebut sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 03 Januari 2015;
- Bahwa almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa orangtua almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;
- Bahwa almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris:
 - 1. Lia Karolin, S.Farm., Apt./anak;
 - 2. Nike Anggelia Hadinoto, SE./anak;
 - 3. R.Rr. Winda Sisillia, SH. M.Kn./anak;
 - 4. R.Rr. Maharanny Frecilia/anak;

Hal. 65 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa berupa :

a. Tanah seluas 214 M² dan bangunan rumah induk yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan batas-batas :

- ⊗ Sebelah Kanan : Rumah Bapak Budi Laksono;
- ⊗ Sebelah Kiri : Rumah Bapak Subekti;
- ⊗ Sebelah Depan : Gang 17;
- ⊗ Sebelah Belakang : Rumah Ibu Lili;

Obyek sengketa (a);

b. Tanah seluas 173 M² dan bangunan rumah induk yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan batas-batas :

- ⊗ Sebelah Kanan : Selokan;
- ⊗ Sebelah Kiri : Rumah Ibu Maharani;
- ⊗ Sebelah Depan : Gang 17;
- ⊗ Sebelah Belakang : Rumah Ibu Atun/Bapak Marsono;

Obyek sengketa (b)

c. Uang Tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farhanah (*Obyek sengketa (c)*);

adalah milik almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

- Bahwa *Obyek sengketa (a)* diatasnamakan Tergugat I oleh almarhum Budi Lakono;
- Bahwa obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa *obyek sengketa (a)* sekarang dikuasai Tergugat I, *obyek sengketa (b)* sertifikat dikuasai oleh Tergugat II dan *obyek sengketa (c)*

Hal. 66 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tabungan dikuasai oleh Penggugat II;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian, azas *ijbari* serta tidak menganut azas *takhayyury*. Azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud azas *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya seketika itu juga sesuai dengan ketentuan Allah SWT, tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya seketika itu juga dengan bagian yang sudah dipastikan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan azas *ijbari* tersebut di atas, tidak ada alasan bagi para ahli waris dalam perkara ini untuk tidak membagi harta warisan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam sebagaimana dalam kasus ini, berdasarkan azas *ijbari* tersebut, maka setelah almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhum Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggal dunia, harta peninggalannya secara otomatis beralih kepada ahli warisnya yaitu kepada anak-anaknya, karena dalam sistem waris Islam, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (*takhayyuri*) tidak berlaku.;

Hal. 67 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam hukum kewarisan ada 3 yaitu; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), *kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan *ketiga*, *tirkah* atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya yang berasal dari harta bawaan serta harta bersama setelah dikeluarkan biaya untuk keperluan pewaris sejak sakit sampai meninggalnya, biaya *tajhiz mayyit* (pengurusan jenazah), biaya pemberian utang dan pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ketiga unsur pokok tersebut di atas, Pewaris, Ahli Waris, dan *tirkah* harta yang ditinggalkan pewaris merupakan unsur yang sangat elementer dalam sebuah perkara kewarisan, maka ketiga unsur tersebut harus jelas terlebih dahulu, yaitu harus diketahui lebih dahulu siapa yang meninggal dunia, kapan ia meninggal dunia, dan siapa saja anggota keluarga yang ditinggalkannya serta apa saja dan berapa harta yang ditinggalkan oleh Pewaris kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam keterangan yang jelas dan terang mengenai kapan seseorang meninggal dunia, siapa saja ahli warisnya dan apa saja dan/atau berapa harta yang ditinggalkan merupakan keterangan yang sangat urgen dalam hal hukum waris-mewarisi.

Menimbang, bahwa proses perolehan dan/atau peralihan suatu harta warisan yang telah berada dalam penguasaan ahli waris adalah penting untuk diketahui, karena para ahli waris yang telah melakukan musyawarah dan/atau permufakatan setelah menyadari bagiannya masing-masing, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, atau apabila diperoleh melalui hibah (pemberian pada saat pewaris masih hidup), dapat diperhitungkan sebagai warisan bagi penerima hibah, sebagaimana ketentuan pasal 211 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 68 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa *obyek sengketa (a)* yang dikuasai oleh Tergugat I yang dipertimbangan diatas telah terbukti bahwa *obyek sengketa (a)* adalah harta milik almarhum Budi Laksono yang diatasnamakan Tergugat, dan dalam bukti T. 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2575 telah dilakukan peralihan hak oleh Raden Roro Maharanny Frecilta terhadap Mardiana berdasarkan akta jual beli Nomor 312/2023 (bukti T.2) yang menjelaskan *obyek sengketa (a)* telah dijual oleh Raden Roro Maharanny Frecilta/Tergugat I dengan pembeli Mardiana, maka Pengadilan menilai *obyek sengketa (a)* yang diatas namakan Tergugat I oleh almarhum Budi Laksono diperhitungkan sebagai bagian waris dengan memperhitungkan bagian waris Tergugat I sisanya dibagi kepada ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris dan harta warisan dari almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas, maka sesuai ketentuan hukum islam perlu di ditentukan pembagiannya secara jelas sesuai bagian yang diperoleh masing - masing ahli waris sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pewaris yang berhak mendapatkan harta warisan dari almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub adalah 4 (empat) orang anak perempuan, maka untuk membagi harta warisan ini majelis hakim menyelesaikan dengan cara asal masalah 4 (empat) sehingga bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut :

1. Lia Karolin, S.Farm., Apt. binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;
2. Nike Anggelia Hadinoto, SE.binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;
3. R.Rr. Winda Sisillia, SH. M.Kn.binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;
4. R.Rr. Maharanny Freciliabinti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;

Hal. 69 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya *obyek sengketa (a)*, *obyek sengketa (b)*, *obyek sengketa (c)*, sebagai harta warisan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub meninggal dunia dalam pokok perkara, maka terhadap harta tersebut siapa saja yang menguasai obyek perkara tersebut diperintahkan untuk menyerahkan kepada yang berhak yang telah ditetapkan diatas;

Menimbang, bahwa sebagian *obyek sengketa (a)*, *obyek sengketa (b)* berbentuk benda maka karena nilai atau harga sebuah benda menjadi subyektif antara para Penggugat dan para Tergugat serta untuk menghindari adanya perbedaan nilai benda saat putusan dibacakan dengan harga pada waktu pelaksanaan putusan yang semuanya berakibat menyulitkan pelaksanaan putusan, maka Pengadilan memerintahkan agar *objek sengketa (a)*, *obyek sengketa (b)* tersebut dapat dibagi secara *natura (riil)* atau *innatura (uang)* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32 K/AG/2002 tanggal 20 April 2005;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 6 agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta warisan tuntutan tersebut telah di pertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 272/Pdt.G/2023/ PA.Tg. tanggal 5 Juli 2023 yang amarnya menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Para Penggugat pada petitum angka 7 agar keputusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet dan kasasi dalam jawabannya Para Tergugat menolak karena tidak berdasar sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan menilai bahwa meskipun Pasal 180 HIR memberikan kemungkinan untuk dijalankanya putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), namun berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata tidak cukup alasan untuk dapat dipenuhinya tuntutan tersebut, sebagaimana yang dikehendaki oleh SEMA Nomor 3 Tahun

Hal. 70 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 21 Juli 2000, antara lain : gugatan berdasarkan bukti autentik dan tidak dibantah oleh lawan dan juga ada gugatan provisional yang dikabulkan serta perkara utang piutang atau sewa menyewa, ditambah lagi ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 agar dapat dijalankannya putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorad*) dalam perkara A Quo tidak beralasan dan tidak memenuhi persyaratan hukum oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan ada sebagian gugatan Para Penggugat yang ditolak, maka dalam amar putusan diawali dengan menyatakan gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan diakhiri dengan amar menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah uang hasil sewa rumah SHM atas nama RM. Budi Laksono luas 173 m² yang terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan (Jl. Poso) Gg. XVII No. 19 Rt.13/Rw.VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang harga sewa sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan selama ini yang menerima dan yang menyewakan adalah Tergugat Rekonvensi II selama ini tidak pernah dibagi adalah harta waris yang harusnya dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi menyebutkan uang hasil sewa rumah adalah harta waris namun tidak dijelaskan kapan obyek tersebut di sewakan dan berapa jumlahnya uang hasil sewa obyek tersebut;

Menimbang, bahwa sejak kapan obyek sengketa disewakan dan berapa jumlah uang hasil sewanya adalah untuk menentukan berapa bulan atau sudah berapa lama obyek disewakan dan juga berapa jumlah uang hasil sewa tersebut untuk menentukan berapa harta peninggalan dari almarhum Budi

Hal. 71 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub, maka Pengadilan menilai bahwa gugatan rekonsensi Para Penggugat masih kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan gugatan rekonsensi Para Penggugat, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*), sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/Sip/1974;

Dalam Konvensi dan rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang kebendaan, maka biaya perkara merujuk kepada pasal 181 ayat (1) HIR, yang menyebutkan bahwa “Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara”. Dalam hal ini oleh karena Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan maka Pengadilan menghukum kepada Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Hal. 72 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⊖ Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 3 Januari 2015;
3. Menyatakan bahwa Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2022;
4. Menetapkan Ahli Waris pada saat meninggalnya almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub adalah :

- 4.1. Lia Karolin, S.Farm., Apt. binti Budi Laksono (Anak perempuan);
- 4.2. Nike Anggelia Hadinoto, SE. binti Budi Laksono (Anak perempuan);
- 4.3. R.Rr. Winda Sisillia, S.H., M.Kn. binti Budi Laksono (Anak perempuan);
- 4.4. R.Rr. Maharanny Frecilia binti Budi Laksono (Anak perempuan);

5. Menyatakan harta-harta berupa :

5.1. Tanah seluas 214 M² dan bangunan rumah induk yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan batas-batas :

- ⊖ Sebelah kanan : Rumah Bapak Budi Laksono;
- ⊖ Sebelah kiri : Rumah Bapak Subekti;
- ⊖ Sebelah depan : Gang 17;
- ⊖ Sebelah belakang : Rumah Ibu Lili;

5.2. Tanah seluas 173 M² dan bangunan rumah induk yang terletak di Jl.Poso (Perintis Kemerdekaan) Gg. XVII Nomor 17 RT. 13/VII Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan batas-batas :

- ⊖ Sebelah kanan : Saluran Air;

Hal. 73 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊗ Sebelah kiri : Rumah Ibu Maharani;
- ⊗ Sebelah depan : Gang 17;
- ⊗ Sebelah belakang : Rumah Ibu Atun/Bapak Martono;

5.3. Uang Tabungan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 1025884643 atas nama Ida Jadidatun Farhanah;

adalah harta peninggalan almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub;

6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Budi Laksono bin Sudihardjo Hadinoto dan almarhuman Ida Djadidatun Farchanah binti Achmad Ya'kub adalah sebagai berikut:

6.1. Lia Karolin, S.Farm., Apt. binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;

6.2. Nike Anggelia Hadinoto, SE. binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;

6.3. R.Rr. Winda Sisillia, S.H., M.Kn. binti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;

6.4. R.Rr. Maharanny Freciliabinti Budi Laksono (Anak perempuan), memperoleh 1/4 bagian;

7. Menghukum kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut dalam dictum angka 5 untuk menyerahkan dan membagi kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing, dan apabila obyek yang berupa tanah dan bangunan rumah tersebut tidak dapat dibagi secara *natura* maka akan dibagi secara *innatura* dengan diserahkan kepada Kantor Lelang Negara atau Pejabat yang berwenang untuk menjual secara lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada yang berhak;

8. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 74 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⦿ Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
(*Niet Ontvenkelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- ⦿ Menghukum kepada Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 1.755.000,00 (satu juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriyah yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1445 Hijriyah oleh Muhamad Jamil, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asnawi, S.H., M.H. dan H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Saiq Masduqi, S.Ag. S.H. sebagai Panitera dan dihadiri secara elektronik oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Muhamad Jamil, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

H. Mohamad Mu'min, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 75 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	580.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan	: Rp	1.000.000,00
Setempat		
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp		1.755.000,00

(satu juta tujuh ratus limapuluh lima ribu rupiah).

Hal. 76 Putusan Nomor 272/Pdt.G/2023/PA.Tg.